



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 10 September 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 13 Desember 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA namun sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Amuntai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/5/IX/2010, tanggal 01 September 2010 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak Ke 1, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX 14 April 2012 (Laki-laki);
 - b. Anak Ke 2, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX 26 Oktober 2016 (Perempuan);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan terlarang serta minuman yang memabukkan seperti minuman keras bahkan Tergugat sering kali Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 yang disebabkan masalah Tergugat telah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Desember 2022 dan 04 Januari 2023, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/5/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 01 September 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf dan selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx Atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 08 April 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf dan selanjutnya diberi kode P.2;
3. Turunan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Amt yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup, diberi tanggal dan paraf dan selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2010, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi pada tanggal 14 Februari 2021, Tergugat dituduh oleh pihak berwajib karena kasus narkoba sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri karena Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.3 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, yang kesemua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena telah menikah secara sah pada tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa identitas nama Penggugat adalah Penggugat selain Penggugat dan nama bapak Tergugat adalah Tergugat selain Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Buku Nikah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, terbukti bahwa Tergugat (Tergugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sehingga Tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan atas Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum Tetap karena sejak putusan tersebut dibacakan oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2021 pihak Terdakwa (Tergugat) maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Upaya Hukum, sehingga dengan demikian Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c), maka untuk mendapatkan perceraian sebagai bukti, Penggugat cukup menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan Saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti tertulis, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2010;
- Bahwa selain Penggugat, Penggugat juga dikenal memiliki nama Penggugat dan begitu juga dengan bapak Tergugat, selain memiliki nama Tergugat juga dikenal sebagai Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minuman keras dan mengonsumsi obat terlarang hingga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain mengonsumsi sendiri, Tergugat juga telah mengedarkan (menjual) narkoba jenis sabu sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN. Amt Tanggal 23 April 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2021 ketika Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba tersebut, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat divonis bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" dan oleh karenanya dipidana dengan hukuman Penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang (*incasu*: sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo*) karena Tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melawan hukum dan harus menjalani masa hukumannya di penjara (Lembaga Pemasyarakatan Amuntai);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kebebasan Tergugat, namun tidak berhasil, dan selama persidangan Penggugat menyatakan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan bahkan selama Tergugat mendekam di penjara, Penggugat menyatakan tidak pernah sekalipun menjenguk Tergugat, hal mana merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat dan tidak mengharapkan Tergugat lagi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya: “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Amt tanggal 23 April 2021 dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	335.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.639/Pdt.G/2022/PA.Amt